



**PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 5 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMUNGUTAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN GALIAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO RAWANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada Nagari untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari ;
 - c. Bahwa menindak lanjuti keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Nagari Koto Rawang perlu mengatur lebih lanjut hal tersebut dengan Peraturan Nagari;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Nagari tentang Pemungutan Bunga pasir Galian C ;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548) dan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pemerintah Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang kewarganegaraan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten tentang Kewarganegaraan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan
5. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 138/256/bpt-ps/2002 tentang penetapan Skor Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 138/157/bpt-ps/2002 tentang penetapan Dana Alokasi Umum Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 138/158/bpt-ps/2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO RAWANG
WALI NAGARI KOTO RAWANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG SUMBANGAN
PEMBANGUNAN GALIAN C**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini,yang dimaksud dengan;

1. Nagari adalah Nagari Koto Rawang
2. Wali Nagari adalah Wali Nagari Koto Rawang
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari Koto Rawang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Badan Permasyarakatan Nagari Selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
6. Kampung adalah Wilayah Administrasi yang merupakan bagian dari Wilayah Nagari Koto Rawang.
7. Kepala Kampung adalah perpanjangan tangan dari Wali Nagari dalam Wilayah Kampung di Nagari Koto Rawang.
8. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkatkan KAN adalah Kerapatan Adat Nagari Koto Rawang.
9. Ninik Mamak adalah Ninik Mamak Nagari Koto Rawang.
10. Pemuda adalah Pemuda Nagari Koto Rawang yang Meliputi pemuda-pemuda Kampung.
11. Bundo Kandungadalah Bundo Kandung Nagari Koto Rawang.
12. Masyarakat adalah Masyarakat Nagari Koto Rawang.
13. Kas Nagari adalah tempat penyimpanan uang Nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari /bendahara Umum Nagari.
14. Sumbangan Pembangunan adalah Sumbangan pengambilan pasir, kerikil dan batu yang diambil di Wilayah Kenagarian Koto Rawang.
15. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Pengambilan batu dan kerikil di Wilayah Kenagarian Koto Rawaang.
16. Perorangan adalah Perorangan yang bukan anak Nagari yang mengambil pasir, batu dan kerikil di Wilayah Kenagarian Koto Rawang.

17. Mamak Kepala Waris Kaum adalah mamak Kepala Waris Kaum yang tanah ulayatnya dijadikan tempat pengambilan pasir, batu dan kerikil.
18. Tanah ulayat adalah tanah ulayat Kaum yang ada di Kenagarian Koto Rawang.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN IZIN

Pasal 2

Setiap Perorangan dan pengusaha yang mengambil pasir, kerikil dan Batu (Sirtukil) di Wilayah Nagari Koto Rawang untuk Kepentingan produksi atau tidak untuk Kepentingan sendiri akan dikenakan sumbangan pembangunan.

Pasal 3

Izin pengambilan pasir, kerikil dan Batu di Wilayah Nagari Koto Rawang baik oleh perorangan maupun Perusahaan diberikan oleh Pemerintahan Nagari dan Ninik Mamak Mamak Kepala Waris dengan persetujuan kaum dan disetujui oleh Penghulu yang bersangkutan dan Ninik Mamak Nagari Koto Rawang.

BAB III

TARIF SUMBANGAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

Ketentuan tarif Sumbangan pembangunan terhadap pengambilan pasir, kerikil dan batu (Sirtukil) di Wilayah Koto Rawang diatur sebagai berikut :

1. Untuk pengambilan oleh perorangan besar sumbangan pembangunan adalah RP.10.000 Per truk /mobil berkapasitas 4 m³
2. Untuk pengambilan oleh Perusahaan besar sumbangan pembangunan adalah RP.20.000 per truk /mobil berkapasitas 4 m³
3. Untuk pengambilan yang jumlahnya lebih dari truk/mobil berkapasitas 4 m³ jumlah pungutan Sumbangan pembangunan akan disesuaikan .

Pasal 5

1. Hasil Penerimaan Sumbangan Pembangunan Sirtukil dari perorangan sepenuhnya dimasukkan ke dalam Kas Nagari.
2. Hasil penerimaan Sumbangan Pembangunan dari Perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 4 poin 2 diserahkan dan dimasukkan ke Kas Nagari setelah dikurangi :
 - a. 20% atau Rp.3.000 per truk untuk Ninik Mamak Nagari Koto Rawang.

- b. 10% atau Rp.2.000 per truk untuk BAMUS Nagari Koto Rawang.
3. Dana hasil penerimaan Sumbangan pembangunan yang masuk ke Kas Nagari sebesar 75% sebagaimana diatur pada poin 2 di atas akan dipergunakan untuk pembangunan Nagari dan penguatan Lembaga dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. 25% untuk Pembangunan Nagari
 - b. 20% untuk Wali Nagari beserta Perangkat Nagari
 - c. 15% untuk Organisasi Pemuda Nagari beserta Pemuda Kampung
 - d. 10% untuk Badan / Lembaga Sosial Nagari yang terdiri dari :
 - Majelis Taklim
 - Masjid dan Musholla
 - Taman Pendidikan Al Quran (TPA/TPSA)
 - P.K.K

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Untuk menjaga Kelestarian Lingkungan Daerah pengambilan pasir, Batu dan Kerikil maka pengambilan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Sebelum pengambilan harus dibuat tanggul-tanggul sepanjang daerah
2. Pengambilan pasir, kerikil dan batu tidak boleh menyebabkan longsohnya dinding sungai / bendungan irigasi.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pengambilan pasir, Batu dan kerikil dilakukan secara aktif oleh Ninik Mamak, BAMUS dan Pemerintahan Nagari.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dapat dikenakan sanksi Pemanggilan, pemberhentian sementara dan diproses menurut hukum yang berlaku.

Pasal 9

1. Pelanggaran terhadap pasal 6 Ayat 1 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin Pengambilan pasir, Batu dan kerikil di Kenagarian Koto rawang;
2. Pelanggaran terhadap Pasal 6 Ayat 2 dapat dikenakan Sanksi berupa Perbaikan/rehabilitasi Lingkungan Sungai yang ditanggung oleh bagi orang atau Perusahaan yang akan menghalang-halangi petugas yang

melakukan pemungutan atau petugas yang melakukan pengawasan akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara pengambilan pasir, batu dan kerikil di Kenagarian Koto Rawang dan akan di proses menurut hukum yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini, maka peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 11

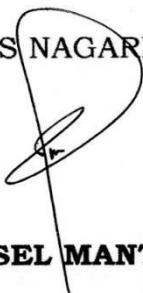
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Koto Rawang.

Ditetapkan di Nagari Koto Rawang
Pada tanggal 17 Juni 2019



Diundangkan di Nagari Koto Rawang
Pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS NAGARI KOTO RAWANG,


DISEL MANTO

